



PUTUSAN

Nomor 594 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADHITYA SETIAWAN** anak dari **JOKO SUTRISNO**;

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 09 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sekolaq Joleq, Rt. 06, Desa Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : PNS RSUD Harapan Insan Sendawar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
9. Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADHITYA SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ADHITYA SETIAWAN berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Nomor 445.821/ 376/ TU-V/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di RSUD Harapan Insan sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar Kabupaten Kutai Barat Nomor 445.821/ 365/ TU-V/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;

3. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran (DAK) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;

4. 1 (satu) lembar Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kesehatan (BLUD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012;

5. 1 (satu) lembar Surat Laporan Perjalanan Dinas atas nama ADHITYA SETIAWAN, S.ST., Dkk tanggal 02 Juli 2012;

6. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 445/ 002/ RSUD-HIS/ PPK-ALDOK-DAK/ VIII/ 2012 Pengadaan Alat-alat Kedokteran (DAK) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2012;

7. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 445/ 002/ RSUD-HIS/ PPK-ALKES-BLUD/ VIII/ 2012 Pengadaan Alat Kesehatan (BLUD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2012;

8. 1 (satu) lembar Certificate of origin, Product Blood Warmer Animec, Model AM-2S-5A, Date of purchase 12 june 2012, serial number 12330781. PT. SEKARGUNA MEDIKA;

9. 1 (satu) bundel Certificate Of Origin No. E124406S05830002, product thirty six (36) wood cases of Dental chair H.S code : 9402.10. PT. THOMASONG NIRMALA;

10. 1 (satu) bundel Certificate of Origin No. 357629, Product Medical Goods. CV. KHARISMA UTAMA;

11. 1 (satu) bundel Certificate of Origin No. CCPIT 120688205, product MEC-2000 Patient Monitor D3 DEfibrilator/monitor PM-60 Pulse Oximeter WATO EX-30 Anesthesia machine, HS code 9018. PT. SARANA REKA ELTRA KENCANA;

12. 1 (satu) bundel Berita Acara Instalasi, Uji fungsi dan Uji coba unit

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electrotherapy model endomed 182 S/N Merk Nihon Kohden yang ditanda tangani oleh EDWIN RAHADIAN dari pihak PT. Murti Indah Sentosa dan oleh ARINA WULANDARI dari pihak RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 19 Desember 2012;

13. 1 (satu) bundel Berita Acara Instalasi, Uji fungsi dan Uji coba unit Electrotherapy model SONOPULS 490 S/N. 31243 Merk ENRAF NONIUS yang ditanda tangani oleh EDWIN RAHADIAN dari pihak PT. Murti Indah Sentosa dan oleh ARINA WULANDARI dari pihak RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 24 Desember 2012;

14. 1 (satu) bundel Berita Acara Instalasi, Uji fungsi dan Uji coba 4 unit ECG model ECG-1150 S/N Merk Nihon Kohden yang ditanda tangani oleh EDWIN RAHADIAN dari pihak PT. Murti Indah Sentosa dan oleh ARINA WULANDARI dari pihak RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal Desember 2012;

15. 1 (satu) lembar Certificate of Origin date 01/10/2012 product Neptune Patient monitor having S/N 9106161. SIERE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP;

16. 1 (satu) lembar Certificate of Origin date 08/11/2012 product Compresor air pac having S/N CX002DS. SIERE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP;

17. 1 (satu) lembar Certificate of Origin date 01/10/2012 product Anesthesi machine Morpheus having S/N MM0013DS. SIERE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP;

18. 1 (satu) lembar Certificate of Origin date 08/11/2012 product Ventilator Siaretron 1100 having S/N SP00001R. SIERE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP;

19. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang No. 020334 dari PT. Murti Indah Sentosa tanggal 19 November 2012 yang berisi 1 Box alat-alat rumah sakit;

20. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang No. 020419 dari PT. Murti Indah Sentosa tanggal 19 Desember 2012 yang berisi 1 K alat-alat rumah sakit;

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar Certificate of Origin tanggal 24 April 2012, equipments : Infant Warmer Model NIW-2000 (serial No. 2404610). NAKAMURA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD;
22. 1 (satu) lembar Certificate of Origin tanggal 31 Agustus 2012, equipments : Infant Warmer Model NIW-2000 (serial No. 2408620). NAKAMURA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD;
23. 1 (satu) lembar Certificate of Origin tanggal 29 Oktober 2012, equipments : Infant Warmer Model NIW-2000 (serial No. 2409624). NAKAMURA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD;
24. 1 (satu) bundel installation report by PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA;
25. 1 (satu) bundel Delivery Order No. DO1211053 tanggal 26 November 2012. CV PELITA JAYA MANDIRI;
26. 1 (satu) bundel surat jalan pengiriman barang 1 PC Board D916 CPU (Art. No. 10272715 SN.A2122120206) oleh PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 17 desember 2012 merk Polimobil Plus serial No. 50509;
27. 1 (satu) bundel surat pengiriman barang No. 022430 dari PT. Madesa Sejahtera Utama tanggal 23 November 2012 yang berisi 2 peti Air safety System dan 1 peti Meja operasi;
28. 1 (satu) bundel Surat tanda terima barang no. 100818/DOM/11/2012 dari PT. Daya Informatika tanggal 21 November 2012 berisi 2 collie emergency bed trolley, 20 collie ABS bedside dan 20 collie Dinning Table;
29. 1 (satu) lembar surat jalan UNIT-164 tanggal 20 November 2012 dari PT. Indo Takwa Sarana ke RSUD Harapan Insan Sendawar;
30. 1 (satu) bundel surat jalan No. 0197/SJ/KU/XI/2012 tanggal 07 November 2012 pengiriman barang emergency bed trolley dari CV. Kharisma Utama ke PT. Daya Informatika;
31. 1 (satu) bundel Lembar Kerja PT. Madesa Sejahtera Utama No. 8805 tanggal 24 November 2012;
32. 1 (satu) bundel general form of combined invoice and certificate

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



of value and origin No. 123/PO/12 date 05 October 2012 consigned to PT. Madesa Sejahtera Utama;

33. 1 (satu) lembar Certificate Of Origin fail safe Air Safety System S.A product FASS 700 serial number 1205160002, Supplied PT. MADESA SEJAHTERTA UTAMA In Jakarta;

34. 1 (satu) lembar Certificate Of Origin (Instruction Attached) date 7/29/2011, Medical product Kit Hand held Plastic, Rad, Keypad MASimo Handheld , Cover Battrey , Handheld. P.O, Latch portable Housing, tracking Number 502195905760, Supplied PT. MADESA SEJAHTERTA UTAMA;

35. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima hasil pekerjaan , Senin 26 November 2012, pengadaan alat kesehatan rumah sakit (BLUD) PT. Shavana Tiaramas, berdasarkan Perjanjian kerja No: 445/002/RSUD-HIS/PPK-ALKES-BLUD/VII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, uraian Barang yang diperiksa 1. Suction Pump Besar, 2. General Patient Monitor, 3. Patient Monitor Central ICU, 4. Pressure Meter. 5. Patient Simulator . 6. Sterilisator Ruangan. 7. Denthal chair & Accessories. 8. Ultra sound, etc;

36. 1 (satu) bundel Berita acara serah terima hasil pekerjaan , Senin 26 November 2012, pengadaan alat-alat kedokteran (DAK) PT. Indo Takwa Sarana, berdasarkan Perjanjian kerja No: 445/002/RSUD-HIS/PPK-ALDOK-DAK/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012 uraian Barang yang diperiksa 1. Patient bed 1 Crank & Matress. 2. Inkubator bayi. 3. Pulse Oxymeter Portable (Emergency), Etc;

37. 1 (satu) lembar Kartu Garansi PT. Madesa Sejahtera Utama No. 0232/GRS/MSU/XI/12 tanggal 9 November 2012, nama alat Complete Set Bubble CPAP System With Oxygen Mixer;

38. 1 (satu) lembar Kartu Garansi PT. Madesa Sejahtera Utama No. 0233/GRS/MSU/XI/12 tanggal 9 November 2012, nama alat Medical Air Compressor;

39. 1 (satu) lembar Kartu Garansi PT. Madesa Sejahtera Utama No. 0234/GRS/MSU/XI/12 tanggal 9 November 2012, nama alat

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handheld Pulse Oxymeter;

40. 1 (satu) lembar Kartu Garansi PT. Madesa Sejahtera Utama No. 0235/GRS/MSU/XI/12 tanggal 9 November 2012, nama alat Handheld Pulse Oxymeter;

41. 1 lembar Kartu Garansi PT. Madesa Sejahtera Utama No. 0236/GRS/MSU/XI/12 tanggal 9 November 2012, nama alat Air Safety System;

42. 1 bundel Certificaat Van Oorsprong, Nr. S AE00007834, 8 November 2012, uraian 2 (dua) lembar Kartu Garansi, SOP penggunaan Mistral-air, Etc; PT. Starindo Medical System;

43. 1 (satu) lembar Certificate Of Origin PT. Madesa Sejahtera Utama, Anaheim, 5 September 2012, urian 30 Mixer , Etc;

44. Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Nomor 445.821/130/TU-II/2012 Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten kutai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Februari 2012;

45. Surat Jalan PT. Indo Takwa Sarana (ITS) Nomor 012-SJ/ITS/XI/2012 tanggal 15 November 2012 pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan (DAK-2012) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai barat Kalimantan Timur;

46. Daftar Hadir Training Alat Kesehatan Madesa Sejahtera Utama tanggal 10 Desember 2012;

47. Surat Jalan PT. SHAVANA TIARAMAS Nomor 016-ST/SJ-BLUD/XI/12 pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RS (BLUD) Tahun Anggaran 2012;

48. Berita Acara Uji Fungsi Dan Serah Terima Alat pada hari senin tanggal 10 desember 2012 berupa 1 (satu) unit MEJA INFORMASI, 2 (dua) unit AIR SAFETY SYSTEM;

49. Surat Jalan PT. Daya Informatika nomor : 11188, 11189, 11192;

50. Surat Pengiriman Barang PT Nugraha Sejahtera Jaya SPB

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11947 tanggal 22 Desember 2012 pengirim PT. SANO MEDIC BSD Tangerang kepada RS. Harapan Insan Sendawar;

51. Berita Acara Uji Fungsi Alat Dan Pelatihan Unit Infant Warmer Nakamura RS Harapan Insan Sendawar tanggal 23 November 2012;

52. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2012;

53. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 49/ SPM-LS/ RSU/ 2012 tanggal November 2012 perihal Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.322.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

54. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor 445/002/RSUD-HIS/PPK/ALDOK-DAK/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Nilai Kontrak Rp2.332.602.624,00 yang ditandatangani oleh Pihak I Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. SUKWANTO, S.Kep.Ners, M.Si.) dan Pihak II PT. INDO TAKWA SARANA (Fahmi Aprian);

55. 2 (dua) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran Pengadaan Alat-alat Kedokteran (DAK) Nomor Kontrak : 445/002/RSUD-HIS/PPK/ALDOK-DAK/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp2.332.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) tanggal November 2016;

56. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor / BA – RSUD HIS/XI/2012 tanggal 28 Oktober 2012;

57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 049/SPM-LS/RSU/2012 tanggal 30 November 2012;

58. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor / SPM-LS/ RSU/ 2012 tanggal November 2012 senilai Rp2.322.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

59. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049/SPP-LS/RSU/2012 tanggal 30 November 2012 senilai Rp2.322.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

60. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal November 2012;

61. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor / SPP-LS/ RSU/ 2012 tanggal November 2012 perihal Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK) Tahun Anggaran 2012 senilai Rp2.322.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

62. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor / SPP-LS/ RSU/ 2012 tanggal November 2012 senilai Rp2.322.602.624,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

63. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Urut 05 Pembayaran Tunjangan Pejabat Pembuat Komitmen bulan Januari s/d Juni 2012 tanggal Juni 2012 senilai Rp36.000.000,00,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

64. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Urut 010 Pembayaran Tunjangan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Januari s/d Juni 2012 tanggal Juni 2012 senilai Rp103.500.000,00,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);

65. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Urut 940 Pembayaran Tunjangan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juli s/d September tanggal Juni 2012 senilai Rp54.000.000,00,00 (lima puluh empat juta rupiah);

66. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Urut 943 Pembayaran Tunjangan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bulan Oktober s/d Desember 2012 tanggal 2012 senilai Rp54.000.000,00,00 (lima puluh empat juta rupiah);

67. 2 (dua) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan (BLUD) Nomor Kontrak : 445/002/RSUD-

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIS/PPK/ALDOK-DAK/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 senilai Rp906.841.495,00 (Sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

68. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor 445/002/RSUD-HIS/PPK-ALKES-BLUD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Nilai Kontrak Rp906.841.495,00 yang ditandatangani oleh Pihak I Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. SUKWANTO, S.Kep.Ners, M.Si.) dan Pihak II PT. SHAVANA TIARAMAS (Syahrizal);

69. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 14/ SPP-LS/ RSUD/ 2012 tanggal November 2012 perihal Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS) Kegiatan BLUD RSUD-HIS (Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS) Tahun Anggaran 2012 senilai Rp906.841.495,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 14/ SPP-LS/ RSUD/ 2012 tanggal November 2012 senilai Rp906.841.495,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

71. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 14/SPP-LS/RSUD/2012 tanggal November 2012 senilai Rp906.841.495,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

72. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal November 2012;

73. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 14/ SPP-LS/ RSUD/ 2012 tanggal November 2012 perihal Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS) Kegiatan BLUD RSUD-HIS (Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS) Tahun Anggaran 2012 senilai Rp906.841.495,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. Sukwanto, S.Kep.Ners.,M.Si.);

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Nomor 14/SPM-LS/RSU/2012 tanggal November 2012 senilai Rp906.841.495,00 (sembilan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. Sukwanto, S.Kep.Ners.,M.Si.);

75. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 14/BA – RSUD HIS/XI/2012 tanggal 28 Oktober 2012;

76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM :/SPM-BLUD/RSU/2012 tanggal November 2012;

77. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00000033 tertanggal 26 November 2012 Pembayaran sebesar 100% dari harga borongan pekerjaan (nilai kontrak) sebesar 100% x Rp906.841.485,00 = 906.841.495,00 Kontrak No. 445/002/RSUD-HIS/PPK-ALKES/BLUD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

78. 1 (satu) lembar Surat Nomor 019-ST/PPP-BLUD/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Perihal Pembayaran Prestasi Pekerjaan dari PT. SHAVANA TIARA MAS;

79. 1 (satu) lembar Faktur Nomor 00000033 tanggal 26 November 2012 dari PT. SHAVANA TIARA MAS;

80. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Peralatan Nomor 018-ST/BA-BLUD/XI/2012 tanggal November 2012;

81. 1 (satu) lembar Daftar Alat Kesehatan RS (BLUD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur tanggal November 2012;

82. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 020.000-12.00000033 tanggal 26 November 2012;

83. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 020-ST/SK/XI/2012 tanggal 23 November 2012;

84. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 0048/SP2D-LS/RSU/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani TRESIA KLARITA, SE,M.Si;

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 049/SPM-LS/RSU/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani TRESIA KLARITA, SE,M.SI;
86. Rekening Koran Bank DKI CAP ABDUL MUIS atas nama PT. C. V. SHAVANA TIARA MAS No. AC : 139-08-00100-8 Tanggal 08 Januari 2013;
87. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 125-00-0759664-6 Pemilik Rekening PT. INDO TAKWA SARANA periode 1/12/12 s/d 3/01/2013;
88. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT. INDO TAKWA SARANA tanggal 18 September 2012;
89. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. B. BRAUN MEDICAL tanggal 21 September 2012;
90. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT. INDO TAKWA SARANA tanggal 21 September 2012;
91. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT. INDO TAKWA SARANA tanggal 27 September 2012;
92. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. C. V. KHARISMA UTAMA tanggal 03 Oktober 2012;
93. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA tanggal 21 September 2012;
94. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA tanggal 21 September 2012;
95. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tunai Bank BNI 46 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 25 September 2012;
96. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri kepada FAHMI APRIAN tanggal 01 September 2013;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 1593/26/VII/2012/S/MIST/PH tanggal 26 Juli 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. SHAVANA TIARA MAS;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Account Statement Bank HSBC dari PT. MURTI INDAH SENTOSA Statement Date 05OCT2012 Customer

Halaman 13 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number 101-037059;

99. 1 (satu) lembar fotokopi Account Statement Bank HSBC dari PT. MURTI INDAH SENTOSA Statement Date 28DEC2012 Customer Number 101-037059;

100. 1 (satu) bundel fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 015-ST/BLUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dari PT. SHAVANA TIARA MAS;

101. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 1494/16/2012/S/MIST/PH tanggal 16 Juli 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. PRAGYA MITRA UTAMA;

102. 1 (satu) lembar fotokopi Quotation Form PT. MURTI INDAH SENTOSA Applicant Date 11/09/12;

103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 2029/21/IX/2012/S/MIST/PH tanggal 21 September 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. DWI PUTRA UNGGUL PRATAMA;

104. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 2026/21/IX/2012/S/MIST/PH tanggal 21 September 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. DAYA PUTRA RAYA;

105. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Alkes Nomor 2023/20/IX/2012/S/MIST/PH tanggal 20 September 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada CV. MULYA ABADI SENTOSA;

106. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 1599/26/VII/2012/S/MIST/PH tanggal 26 Juli 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada CV. GRAHA MITRA BORNEO;

107. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 1596/26/VII/2012/S/MIST/PH tanggal 26 Juli 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. INDO TAKWA SARANA;

108. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Harga Alkes Nomor 2020/20/IX/2012/S/MIST/PH tanggal 20 September 2012 dari PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada CV. PELITA JAYA MANDIRI;

109. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak PT. MURTI INDAH

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA Nomor Seri : 010.000-12.00000967 tanggal 31 Oktober 2012;

110. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor Seri : 010.000-12.00001154 tanggal 10 Desember 2012;

111. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. MURTI INDAH SENTOSA No. Rek. 2913004329 Halaman 9 Periode 30-09-12 s/d 31-10-12 Mata Uang IDR 139895;

112. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. MURTI INDAH SENTOSA No. Rek. 2913004329 Halaman 10 Periode 31-10-12 s/d 30-11-12 Mata Uang IDR 133914;

113. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor Seri : 010.000-12.00001012 tanggal 14 November 2012;

114. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. MURTI INDAH SENTOSA No. Rek. 2913004329 Halaman 6 Periode 30-09-12 s/d 31-10-12 Mata Uang IDR 139892;

115. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran PT. MURTI INDAH SENTOSA No. Rek. 2913004329 Halaman 5 Periode 31-10-12 s/d 30-11-12 Mata Uang IDR 133909;

116. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 17693/KWT/MIST/X/12 tanggal 10 Oktober 2012;

117. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor 7212/SJ/MIST/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 kepada CV. PELITA JAYA MANDIRI;

118. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor 7094/SJ/MIST/XII/12 tanggal 14 November 2012 kepada CV. PELITA JAYA MANDIRI;

119. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Pelayanan Kesehatan St. Carolus kepada PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor P/327/12/MED tanggal 15-12-2012;

120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Order Pembelian RS.

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDISTRA kepada PT. MURTI INDAH SENTOSA Ref. Nomor 013/A/INV/IV/12 tanggal 26 April 2012;

121. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Pembelian RSU Universitas Kristen Indonesia kepada PT. MURTI INDAH SENTOSA Nomor 03M/Pan.Pemb/PO/RSUUKI/01.2013 tanggal 07 Januari 2013;

122. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/3/122/AK.1/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Perpanjangan Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;

123. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Cabang 273 UI Depok No. Rekening 2012989891 Pemilik Rekening PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal cetak 30/09/2012;

124. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Cabang 273 UI Depok No. Rekening 2012989891 Pemilik Rekening PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal cetak 31/01/2013;

125. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Nomor 313.Inv.skn.sml.09.12 tanggal 21 September 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada PT. INDO TAKWA SARANA;

126. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE Nomor 425.Inv.skn.sml.11.12 tanggal 06 November 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA kepada PT. INDO TAKWA SARANA;

127. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor 0827/PO-ITS/SARANDI/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dari PT. INDOTAKWA SARANA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;

128. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak No. Seri : 010.000-12.00000231 tanggal 24 Oktober 20012 atas nama PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;

129. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 539/SJ/SKN-SMI/XI/12 tanggal 09 November 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 2 (dua) lembar fotokopi Performa Invoice No. 223/SP/SKN/JKT/VII/12 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
131. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 621/SD/SKN-JKT/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 622/SD/SKN-JKT/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
133. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 646/SD/SKN-JKT/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Nomor 088/ITS/Surduk/VII/12 tanggal 23 Juli 2012 dari PT. INDO TAKWA SARANA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
135. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Nomor 135/STR/PD/VII/12 tanggal 23 Juli 2012 dari PT. SHAVANA TIARA MAS kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
136. 1 (satu) lembar fotokopi email Surat Dukungan dari CV. GRAHA MITRA BORNEO kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 25 Juli 2012;
137. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 125-00-0759664-6 Pemilik Rekening PT. INDO TAKWA SARANA periode 1/12/12 s/d 3/01/2013;
138. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT. INDO TAKWA SARANA tanggal 18 September 2012;
139. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. B. BRAUN MEDICAL tanggal 21 September 2012;
140. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT. INDO TAKWA SARANA tanggal 21 September 2012;
141. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri dari PT.

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO TAKWA SARANA tanggal 27 September 2012;

142. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. C. V. KHARISMA UTAMA tanggal 03 Oktober 2012;

143. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA tanggal 21 September 2012;

144. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank BCA kepada PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA tanggal 21 September 2012;

145. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran tunai Bank BNI 46 kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 25 September 2012;

146. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran Bank Mandiri kepada FAHMI APRIAN tanggal 01 September 2013;

147. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Thomasong Sales Division tertanggal 15 Agustus 2016;

148. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Pengadaan Alat Kesehatan (BLUD) Tahun Anggaran 2012 RSUD Harapan Insan Sendawar Kaupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;

149. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Harga Nomor 321/VII/TMS/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. THOMASONG NIRMALA kepada PT. SHAVANA TIARA MAS;

150. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor 321/VII/TMS/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT. THOMASONG NIRMALA kepada PT. SHAVANA TIARA MAS;

151. 3 (tiga) lembar fotokopi lampiran Surat Dukungan dan Spesifikasi Alat-alat Kesehatan (BLUD) Tahun Anggaran 2012 RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur;

152. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) Nomor 018-ST/BLUD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 dari PT. SHAVANA TIARA MAS;

153. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000621 atas nama PT. THOMASONG NIRMALA tanggal 09

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012;

154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur jual Nomor 025/XI/TN/12 tanggal 09 November 2012 atas nama PT. THOMASONG NIRMALA tanggal 09 November 2012 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.025/XI/TN/12 tanggal 09 November 2012 atas nama PT. THOMASONG NIRMALA;

155. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/457/AK.2/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Izin Penyalur alat Kesehatan PT. THOMASONG NIRMALA;

156. 1 (satu) lembar fotokopi Agreement/ Appointment of Agent tanggal 14 Agustus 2014;

157. 1 (satu) lembar fotokopi Certificate No. Q2N 15 03 58482 007 tanggal 04 Mei 2015;

158. 1 (satu) lembar fotokopi EC Certificate No. G2 16 04 58482 008 tanggal 30 Juni 2016;

159. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 10605603253 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 07 Januari 2015;

160. 5 (lima) lembar INVOICE FAKTUR PAJAK 760029001/ 21.11.2012 No. 010.000-12.00013657/ 21.11.2012 PT. INDO TAKWA SARANA;

161. 4 (empat) lembar SURAT JALAN No: 701785163/ 14.11.2012 PT. INDO TAKWA SARANA;

162. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. INDO TAKWA SARANA Nomor 0824/ PO-ITS/ DREAGER/ VIII/ 2012 kepada PT. Draeger Medical Indonesia tanggal 29 Agustus 2012;

163. 1 (satu) lembar Delivery Order PT. Draeger Medical Indonesia, Delivery No. : DMI/ 12/ 11/ UNIT-106, Delivery date 20 Nov 2012, Salesman Lilik Isdriyanti, Bill to PT. INDO TAKWA SARANA JL. NUSA INDAH RAYA No.17J RT.013 RW.003 Malaka Jaya, Duren Sawit – Jakarta Timur, Ship to RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– KALIMANTAN TIMUR;

164. 1 (satu) lembar bukti pengiriman PT. MITRA BUANA EXPRESS, Jenis Kiriman : Paket Besar, Nomor Konosemen : 021 – 0019325 tanggal 21 November 2012;

165. 1 (satu) lembar CUSTOM INVOICE/ PACKING LIST PT. Draeger Medical Indonesia To. : PT. MITRA EXPRESS Attn. Ibu Nunung, Our Ref. No. DMI/L-12/11/675, Date : 21.11.2012;

166. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri dari PT. INDOTAKWA SARANA kepada PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA tertanggal 19 November 2012;

167. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA No. : DMI/ 2012/11/024 tanggal 13 November 2012;

168. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA Kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000529, No. DMI/2012/11/0328 tertanggal 22 November 2012;

169. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga peralatan bayi dari PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA No. 063/SPH-06/12 tanggal 06 Juni 2012 kepada PT. Pragya Mitra Utama;

170. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/ VI/ 407/ AK.2/ 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Izin Pnyalur Alat Kesehatan kepada PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA;

171. 9 (sembilan) lembar fotokopi Spesifikasi Infant Incubator : Isolette C 2000, Spesifikasi Transport Incubator Dreager Model TI 500 dari PT. DRAEGER MEDICAL INDONESIA;

172. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa mewakili PT. INDO TAKWA SARANA untuk mengikuti Rapat Klarifikasi Dokumen sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RS (BLUD) dari SUMINO kepada TAUD RUDIYANTO tertanggal 07 Agustus 2012;

173. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa (mewakili PT. INDO TAKWA SARANA untuk mengikuti Rapat Klarifikasi Dokumen Sehubungan

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RS (DAK) dari SUMINO kepada TAUD RUDIYANTO tertanggal 07 Agustus 2012;

174. 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. SHAVANA TIARAMAS untuk mengikuti Rapat Klarifikasi Dokumen sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RS (DAK) dari GAJALI ARAFIK kepada HEDY ELFANDA tertanggal 07 Agustus 2012;

175. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa PT. SHAVANA TIARAMAS untuk mengikuti rapat Klarifikasi Dokumen sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RS (BLUD) dari GAJALI ARAFIK kepada HEDY ELFANDA tertanggal 07 Agustus 2012.

176. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun Anggaran 2012;

177. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (DPPA – BLUD) Tahun Anggaran 2012;

178. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 3.100.264.5.034.000 atas nama PT. SHAVANA TIARA MAS Uraian Pembayaran : PPn atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS (BLUD) an. PT. SHAVANA TIARA MAS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp82.440.136,00 tertanggal November 2012;

179. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 3.100.264.5.034.000 atas nama PT. SHAVANA TIARA MAS Uraian Pembayaran : PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS (BLUD) an. PT. SHAVANA TIARA MAS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp12.366.020,00 tertanggal November 2012;

180. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 44-807/ 490/ TU-VI/ 2012 tanggal 19 Juni 2012 atas nama ENDRA CATUR KARTIKA, A.Md.Rad, Dkk berserta lampiran 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 44-807/ 490/ TU-VII/ 2012

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

181. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

182. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

183. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

184. 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

185. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

186. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

187. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

188. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

189. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

190. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

191. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian Negara;

192. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz GE8 1,5E AT dengan Nomor Polisi KT 1390 LN, Nomor mesin L15A74762287, No. Rangka MHRCE8860CJ209439, Tahun 2012, Atas Nama SYAHRIZAL, Alamat JL. Satu, No 73, RT. 57, Kel Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

193. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil merk Honda;

194. 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Honda Jazz GE8 1,5E AT

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi KT-1390/LN, Nomor mesin L15A74762287, No. Rangka MHRCE8860CJ209439, Tahun 2012, Atas Nama SYAHRIZAL;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa ADHITYA SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 14 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 194, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 24/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 28 Juni 2018;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr tanggal 14 Maret 2018 atas nama ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana Pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 194, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 14 Maret 2018;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018 serta memori kasasinya telah

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda mengenai pidana pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkan pertimbangan unsur “melawan hukum” dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa lebih tepat melakukan perbuatan yang dilakukannya adalah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Terdakwa memenuhi kualitas atau mempunyai jabatan dan terdapat ada hubungan kausal antara keberadaan kesempatan dan sarana yang ada padanya dengan jabatannya sehingga ketentuan Pasal 3 UU Tipikor lebih tepat diterapkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut jelas keliru karena telah salah memahami konsep hukum tentang unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut;
5. Bahwa perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak terletak pada unsur “setiap orang”, akan tetapi pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapat fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kabupaten Kutai Barat TA 2012, ternyata dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah menggunakan data yang diterima dari pihak lain yang juga menjadi peserta lelang dalam pengadaan tersebut, sehingga spesifikasi teknis yang ditetapkan Terdakwa selaku PPK hanya menyalin ulang dari brosur dan mengarah pada produk tertentu yang memberikan kemudahan bagi sdr. Syahrizal/penenang lelang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Syahrizal tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.215.257.779,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh duh embilan rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tanggal 14 September 2017;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yang terdiri dari unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”;

7. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidar 3 bulan kurungan, dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 24/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 28 Juni 2018 yang mengubah putusan

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 14 Maret 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;
-Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 24/PID.TPK/ 2018/PT SMR tanggal 28 Juni 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 14 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



1. Menyatakan Terdakwa ADHITYA SETIAWAN anak dari JOKO SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 194, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 24 / PID.TPK / 2018 / PT SMR tanggal 28 Juni 2018.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.

Ttd./

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, S.H., M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 594 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)